

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. Bahwa minuman beralkohol dan minuman oplosan sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku kepada penggunanya maupun dalam kehidupan bermasyarakat;

1. bahwa untuk menciptakan keseimbangan dan perlindungan dalam mewujudkan ketertiban umum, maka pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol perlu dikendalikan dan diawasi, serta perlu ada pelarangan terhadap minuman oplosan;
2. bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah mempunyai tugas memberikan pedoman kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
3. Minuman Oplosan adalah minuman yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, menyeduh dan/atau dengan cara lain bahan-bahan tertentu dengan atau tanpa zat yang mengandung alkohol yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
4. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
5. Pengawasan adalah kegiatan mengawasi proses pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Pengadaan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut pengadaan adalah kegiatan penyediaan minuman beralkohol oleh produsen untuk produk dalam negeri atau oleh Importir Terdaftar Minuman Beralkohol untuk produk impor.
7. Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut peredaran adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di daerah.
8. Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut penjualan adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
9. Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi minuman beralkohol.
10. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
11. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
12. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB dan/atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
13. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
15. Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
16. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang dari asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha.
19. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
21. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pengendalian minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan diselenggarakan berasaskan:

* 1. keseimbangan;
  2. perlindungan; dan
  3. ketertiban umum.

Pasal 3

Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan bertujuan untuk :

1. melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol dan minuman oplosan;
2. memberikan kepastian hukum mengenai kegiatan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol; dan
3. memberikan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1. pengendalian minuman beralkohol;
2. pengawasan minuman beralkohol; dan
3. pelarangan minuman oplosan.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Jenis

Pasal 5

Jenis minuman beralkohol terdiri dari :

1. produksi dalam negeri;
2. impor; dan
3. tradisional.

Pasal 6

Minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b harus memenuhi standar:

1. mutu produksi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
2. keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Paragraf 2

Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri

Pasal 7

1. Minuman beralkohol produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan minuman yang diproduksi oleh Produsen.
2. Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Paragraf 3

Minuman Beralkohol Impor

Pasal 8

1. Minuman beralkohol impor merupakan minuman beralkohol yang diproduksi oleh negara lain.
2. Pengadaan Minuman beralkohol impor dilakukan oleh perusahaan yang memiliki penetapan sebagai IT-MB dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Paragraf 4

Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 9

1. Minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan minuman yang digunakan untuk kepentingan kegiatan upacara budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan.
2. Minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi oleh Produsen yang telah memiliki izin dari dinas kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian.

Pasal 10

1. Minuman beralkohol tradisional harus memenuhi standar mutu produk.
2. Pengujian standar mutu produk sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang obat dan makanan.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 11

1. Klasifikasi minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b berdasarkan kadar etil alkohol atau etanol terdiri dari 3 (tiga) golongan.
2. Golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
3. Golongan A;
4. Golongan B; dan
5. Golongan C.

Pasal 12

Minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol sampai dengan 5% (lima persen).

Pasal 13

Minuman beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).

Pasal 14

Minuman beralkohol golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c yaitu minuman yang mempunyai kadar etil alkohol atau etanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 15

1. Pengujian kadar etil alkohol atau etanol untuk menentukan golongan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan/atau impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan obat dan makanan atau pada institusi yang mempunyai sertifikasi untuk melakukan pengujian.
2. Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   * + - 1. pengujian rutin;
         2. pengujian insidentil; dan
         3. pengujian atas dasar laporan masyarakat.

Pasal 16

Biaya pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Gubernur, Bupati/Walikota berkewajiban melakukan pengendalian minuman beralkohol di Daerah.

Pasal 18

Pengendalian minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap :

* 1. pengadaan;
  2. peredaran;
  3. penjualan; dan
  4. penyimpanan.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 19

Pengadaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :

1. produksi minuman beralkohol oleh Produsen;
2. impor minuman beralkohol oleh Importir; dan
3. produksi minuman beralkohol tradisional.

Pasal 20

1. Produsen dan/atau IT-MB wajib menempelkan label pada kemasan Minuman Beralkohol.
2. Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahasa Indonesia yang singkat, lugas dan jelas.
3. Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling kurang :
4. nama produk;
5. kadar etil alkohol atau etanol;
6. daftar bahan yang digunakan;
7. berat bersih atau isi bersih;
8. nama dan alamat perusahaan yang memproduksi dan/atau perusahaan yang mengimpor;
9. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
10. tulisan “Minuman Beralkohol”;
11. peringatan “Di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil dilarang minum”; dan
12. peringatan dampak negatif apabila mengkonsumsi minuman beralkohol.

Bagian Ketiga

Peredaran

Paragraf 1

Peredaran Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor

Pasal 21

Minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor dapat diedarkan jika :

1. telah memiliki izin edar dari kepala instansi yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan; dan
2. telah dikemas dengan mencantumkan label edar dan pita cukai.

Pasal 22

1. Peredaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dilakukan oleh :
2. Distributor;
3. Sub Distributor; dan
4. Penjual Langsung.
5. Selain peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minuman beralkohol golongan A dapat dijual oleh pengecer dalam bentuk kemasan.

Pasal 23

1. Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditunjuk oleh Produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB.
2. Produsen dan/atau IT-IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penunjukan distributor kepada Menteri yang membidangi perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 24

1. Peredaran minuman beralkohol dilarang dilakukan pada:
2. pemukiman masyarakat;
3. minimarket;
4. tempat yang berdekatan dengan :
5. tempat peribadatan;
6. lembaga pendidikan; dan
7. rumah sakit;
8. gelanggang remaja;
9. kaki lima;
10. terminal;
11. stasiun;
12. kios kecil;
13. toko;
14. penginapan remaja;
15. bumi perkemahan;
16. warung;
17. pasar tradisional;
18. tempat keramaian;
19. karaoke/rumah musik;
20. kafe;
21. tempat lain yang tidak berijin; dan
22. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat yang dilarang melakukan peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 25

Peredaran Penggunaan Minuman Beralkohol Tradisional dilakukan jika:

1. telah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan;
2. untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan; dan
3. dalam wilayah kabupaten/kota setempat.

Bagian Keempat

Penjualan

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Pedagang Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor harus memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya.

Paragraf 2

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor

Pasal 27

Minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor golongan A, golongan B dan golongan C dapat dijual secara langsung di :

1. hotel Bintang 3, Bintang 4 dan Bintang 5;
2. hotel selain Bintang 3, Bintang 4 dan Bintang 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang setiap tahun;
3. restoran Bintang 3; dan
4. bar dan pub yang menyatu dengan hotel Bintang 3, Bintang 4 dan Bintang 5.

Pasal 28

Penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C pada hotel Bintang 3, Bintang 4 dan Bintang 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diizinkan untuk diminum dalam kamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

Pasal 29

1. Bupati/Walikota dapat menetapkan tempat tertentu bagi penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara di wilayah Kabupaten/Kota.
2. Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di ibukota Kabupaten/Kota atau lokasi lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Batas Usia Konsumen Minuman Beralkohol

Pasal 30

1. Pengusaha yang menjual minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun.
2. Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Paragraf 4

Penjualan Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Impor pada TBB

Pasal 31

1. Selain tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, minuman beralkohol golongan B dan golongan C diizinkan untuk dijual dalam bentuk kemasan dan diminum di tempat pada TBB.
2. TBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar terminal/pelabuhan keberangkatan dan/atau kedatangan.

Pasal 32

1. TBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C kepada :
2. anggota korps diplomatik;
3. tenaga ahli bangsa asing yang bekerja pada lembaga internasional; dan
4. orang asing lainnya yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai.
5. Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk dikonsumsi sendiri.
6. Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kartu identitas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Paragraf 5

Izin Penjualan Minuman Beralkohol Produksi Dalam Negeri dan Asal Impor

Pasal 33

1. Distributor dan Sub-Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b wajib memiliki SIUP-MB dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
2. Distributor dan sub distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan mengajukan SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan golongan C kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur.
3. Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), distributor dan/atau sub-distributor mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur atau SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perdagangan dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

1. TBB yang melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib memiliki SIUP-MB-TBB.
2. SIUP-MB-TBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.
3. Untuk mendapatkan SIUP-MB-TBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PTBB harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur.
4. SIUP-MB-TBB berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan SIUP-MB-TBB dan tata cara perpanjangan SIUP-MB-TBB diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

1. Penjualan langsung minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 wajib memiliki izin.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati/Walikota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 36

SIUP-MB-TBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dicabut oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk apabila:

1. izin diperoleh berdasarkan data/keterangan yang tidak benar atau palsu dari pemohon yang bersangkutan;
2. pemilik izin tidak mengindahkan teguran tertulis;
3. pemilik izin terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
4. pemilik izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin.

Bagian Kelima

Penyimpanan

Pasal 37

Penyimpanan Minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor wajib dilakukan pada tempat yang terpisah dengan barang-barang lain.

Pasal 38

1. Keterangan mengenai minuman beralkohol produksi dalam negeri dan impor yang masuk dan keluar dari gudang penyimpanan dimasukkan ke dalam Kartu Data Penyimpanan.
2. Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
3. jumlah barang;
4. merek;
5. tanggal masuk ke dalam gudang;
6. tanggal keluar dari gudang; dan
7. asal barang.
8. Kartu Data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB IV

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

1. Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap pengadaan, peredaran serta penjualan minuman beralkohol.

Pasal 40

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 41

Produsen, IT-MB, distributor, dan sub-distributor memberikan laporan realisasi pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perdagangan.

Pasal 42

TBB yang menjual minuman beralkohol memberikan laporan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada Gubernur melalui kepala dinas yang membidangi perdagangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

MINUMAN OPLOSAN

Pasal 44

Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkonsumsi minuman oplosan.

Pasal 45

Pengawasan pelarangan minuman oplosan dilakukan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

Masyarakat berkewajiban memberikan partisipasi terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan.

Pasal 47

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat berupa :

1. memberikan informasi/laporan mengenai adanya kegiatan penyalahgunaan minuman beralkohol dan minuman oplosan.
2. mengawal proses pelaksanaan Peraturan Daerah ini; dan/atau
3. mengadakan sosialisasi mengenai dampak negatif minuman beralkohol.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

1. Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   * + - 1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana;
         2. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
         3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
         4. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana;
         5. melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan/atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana;
         6. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; dan
         7. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

Produsen dan/atau IT-MB yang tidak melaksanakan kewajiban menempelkan label pada kemasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 50

Setiap orang yang mengedarkan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor tanpa memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 51

Setiap orang yang mengedarkan Minuman Beralkohol di tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 52

Produsen Minuman Beralkohol tradisional yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 53

1. Setiap orang yang menjual secara langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan Golongan C selain dari tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang meminum Minuman Beralkohol di kamar hotel melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 54

Pengecer dan penjual langsung yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 55

Distributor dan Sub dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), TBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dan penjual langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang tidak memiliki izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 56

TBB yang melakukan usaha perdagangan Minuman Beralkohol tanpa memiliki SIUP-MB-TBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 57

Distributor, Sub Distributor, TBB, penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol yang melakukan penyimpanan minuman beralkohol tidak pada tempat yang terpisah dengan barang-barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 58

1. Setiap orang yang memproduksi Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Setiap orang yang mengedarkan, menyimpan, menjual dan mengkomsumsi Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 59

1. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (2) adalah pelanggaran.
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 58 ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 60

Setiap orang yang dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 58, dikenai sanksi pidana tambahan berupa pencabutan izin.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur mengenai Minuman Beralkohol dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal ..........

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal ………..

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR .....

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

1. UMUM

Beredarnya minuman beralkohol dan minuman oplosan di masyarakat yang majemuk merupakan hal yang sulit untuk dihindari, dan keberadaanya makin ditopang oleh adanya industri, baik industri yang memproduksi minuman beralkohol maupun industri yang lain seperti industri pariwisata. Minuman beralkohol dan minuman oplosan merupakan produk barang yang tidak lagi diproduksi untuk kalangan terbatas, tetapi menjadi produk industri yang mempunyai nilai ekonomi. Beredarnya minuman beralkohol dan minuman oplosan di DIY tidak semuanya diproduksi di dalam DIY, sebagian minuman beralkohol dan minuman oplosan berasal dari luar DIY.

Secara umum publik sudah mengetahui bahwa dari aspek kesehatan, minuman ini dapat membahayakan kesehatan, bahkan berpotensi membahayakan jiwa konsumennya maupun orang lain.Keberadaan minuman berlakohol yang beredar di masyarakat perlu diatur agar tidak dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja dan juga agar tidak mengganggu masyarakat yang memang tidak mengkonsumsinya. Begitu juga terhadap minuman oplosan perlu ada pelarangan produksi dan peredarannya karena sangat merusak bagi kesehatan dan berujung pada kematian.

Beredarnya minuman beralkohol dan minuman oplosan juga menimbulkan resistensi di tengah masyarakat yang berujung pada tindakan anarkis berupa penutupan paksa atau perusakan terhadap tempat tertentu yang menyediakan minuman beralkohol dan minuman oplosan, oleh kelompok tertentu di masyarakat. Selain itu konsumen minuman beralkohol dan minuman olposan yang mabuk kadang juga menimbulkan masalah seperti dapat menyebabkan kecelakaan atau menimbulkan reaksi kekerasan (perkelahian) di masyarakat. Kondisi ini tentunya tidak kondusif bagi keamanan dan ketertiban.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait langsung dengan keberadan minuman beralkohol, pemerintah sudah membuat aturan, seperti Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian, Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian, Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol , dan Perubahan ke 2 atas Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian, Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

DIY merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Di DIY banyak obyek wisata baik alam maupun budaya yang dapat dikunjungi, baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.Selain itu, DIY juga merupakan Daerah tujuan Pendidikan, karena terdapat sejumlah lembaga pendidikan yang menjadi tujuan masyarakat di luar DIY, utamanya adalah perguruan tinggi. Magnet DIY sebagai daerah yang kondusif bagi pendidikan tentunya menjadi 1 (satu) hal yang perlu diperhatikan bagi keberadaan miuman beralkohol, karena minuman ini tidak baik dikonsumsi bagi pelajar atau mahasiswa.

Di DIY juga hidup beragam masyarakat, baik dari segi agama maupun etnis yang tentunya masing-masing mempunyai pandangan tersendiri mengenai minuman beralkohol. Ada masyarakat yang sama sekali melarang minuman ini atas dasar ajaran agama, tetapi ada masyarakat yang mentolerir keberadaan minuman ini, bahkan mungkin mengkonsumsinya karena merupakan bagian dari kebiasaan mereka. Sejauh semua berjalan dengan prinsip saling menghormati dan keberadaannya tidak sampai meresahkan serta menimbulkan benturan, maka tidak menimbulkan persoalan, karena minuman ini dikonsumi di tempat terbatas dan hanya oleh kalangan terbatas. Akan tetapi, jika peredarannya sudah sangat meresahkan masyarakat, maka masyarakat kemudian bertindak sendiri dengan caranya sendiri. Keadaan ini memerlukan campurtangan pemerintah dan pihak berwajib. Pihak pemerintah, dalam hal ini Pemerintah DIY berkwajiban melindungi masyarakat, baik masyarakat umum, maupun masyarakat pengusaha di bidang penyediaan minuman beralkohol, sehingga perlu pengaturan dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pengendalian dan Pengawasan Minumnan Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” yaitu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta menyeimbangkan kepentingan di mana Yogyakarta sebagai tempat tujuan pariwisata dan tujuan pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Perlindungan” yaitu perlindungan bagi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas Ketertiban umum” yaitu menjaga suasana tertib dan kondusif dari potensi akibat buruk minuman beralkohol.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan obat dan makanan atau institusi yang mempunyai sertifikasi untuk melakukan pengujian antara lain Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DIY, Balai Laboratorium Kesehatan DIY, Sucofindo, dan Laboratorium Universitas Gadjah Mada.

Ayat (2)

Huruf a

Pengujian rutin dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang paling lambat 3 bulan sekali.

Huruf b

Pengujian insidentil dilakukan pada saat operasi atau razia.

Huruf c

Pengujian atas dasar laporan masyarakat dilakukan ketika ditemukan indikasi yang kuat mengenai penyimpangan kadar etil alkohol atau etanol yang terkandung dalam suatu minuman beralkohol.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A, wajib memiliki Surat Keterangan SKPL-A berdasarkan ketentuan peraturan menteri perdagangan.

Penjual langsung minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP-MB yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Ayat (2)

Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Minuman Beralkohol golongan A dapat dijual di supermarket dan hipermarket, wajib memilki Surat Keterangan SKP-A berdasarkan ketentuan peraturan menteri perdagangan.

Pengecer minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP-MB yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Hotel berbintang 3, 4 dan 5 sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengunjung” adalah wisatawan manca Negara yang menginap (*chek-in)* di hotel.

Huruf c

Restoran yang dimaksud dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Huruf d

Bar termasuk pub dan klab malam yang dimaksud dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 28

Meminum minuman beralkohol di kamar hotel dengan cara melakukan pemesanan pada waktu dan tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. Dalam mini bar yang ada di kamar hotel tidak boleh disediakan minuman beralkohol.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perdagangan disertai berita acara penelitian lapangan Kabupaten/Kota Dinas yang membidangi perdagangan tempat berdomisili perusahaan khusus minuman beralkohol golongan B dan golongan C

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dibentuk Tim Terpadu oleh Bupati/Walikota dan Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tim Terpadu sebagaiman dimaksud terdiri dari unsur unsur :

* + - 1. Dinas yang tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan dan perindustrian
      2. Dinas yang tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan
      3. Dinas yang tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata
      4. Dinas yang tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban (satpol PP)
      5. Balai Pengawas Obat dan Makanan
      6. Dinas terkait lainnya
      7. Dalam pengawasan Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai penunjang

Dinas yang tergabung dalam TIM dimaksud dapat melaksanakan kegiatan pengawasan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Yang dimaksud dengan izin adalah Surat Izin HO, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan/atau SIUP-MB.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR ….......